

Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Sarah Maharani¹, Data Wardana²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Islam Riau

* sarahmaharani@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan ini meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, serta disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih diperlukan peningkatan pengawasan dari pihak UPT Perparkiran terhadap petugas parkir untuk memastikan tidak ada pungutan liar oleh petugas parkir tidak resmi. Pengawasan harian juga harus dilakukan melalui patroli di lapangan guna memastikan petugas parkir resmi mengenakan atribut yang sesuai dengan prosedur serta memberikan karcis parkir kepada setiap pengguna jasa parkir, bukan hanya ketika diminta oleh masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan ketertiban dalam pelaksanaan peraturan retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Implementasi, Retribusi, Parkir

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Parking Fees on Public Roadsides. This research employs a qualitative research method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The indicators used to analyze the implementation of this regulation consist of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The collected data were analyzed through interviews, field notes, and documentation, which were systematically described in the discussion, followed by conclusions based on the research findings. The results of the study indicate that the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Parking Fees on Public Roadsides has been relatively well-executed. However, there is still a need for enhanced supervision by the Parking Management Unit (UPT Perparkiran) over parking attendants to ensure there are no unauthorized charges imposed by unofficial parking attendants. Daily monitoring through field patrols should also be conducted to ensure that official parking attendants wear the appropriate uniforms as per the established procedures and issue parking tickets to every service user, not just when requested by the public. These efforts are expected to improve transparency and order in the enforcement of parking fee regulations in Pekanbaru City.

Keywords: Implementation, Retribution, Parking

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kecuali urusan yang secara eksplisit ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah ini meliputi kewenangan yang bersifat seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif, dengan harapan bahwa pelayanan publik dapat ditingkatkan, pemberdayaan masyarakat diperkuat, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih merata.

Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Namun, implementasi otonomi daerah juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa daerah mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan, sedangkan daerah lain masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia, kapasitas institusi, maupun infrastruktur. Berbagai dinamika ini memerlukan kajian yang komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan otonomi daerah telah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, dan partisipatif.

Menurut Syafiie (2005), pemerintah merupakan suatu pengorganisasian kekuatan yang tidak selalu berkaitan dengan kekuatan militer, melainkan lebih kepada pembentukan struktur yang mampu mengelola urusan-urusan masyarakat secara efisien. Dalam konteks otonomi daerah, pengorganisasian ini mencakup dua kelompok besar, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan berjalannya pemerintahan secara efektif dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah kota pekanbaru menjalankan fungsi-fungsi pemerintah termasuk pengaturan salah satu yang diatur adalah parkir. Sebagai pemerintah daerah, tugas dan tanggung jawabnya melibatkan berbagai fungsi untuk menciptakan tata kelola kota yang baik, aman dan nyaman bagi penduduknya.

Beberapa fungsi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengaturan parkir meliputi, Perencanaan tata ruang, Pengaturan lalu lintas, Pemberian izin usaha dan lokasi parkir, Penegakan peraturan lalu lintas dan parkir, Penegakan peraturan lalu lintas dan parkir, Penggunaan dana dari retribusi parkir, Partisipasi Masyarakat, Fungsi-fungsi ini dijalankan dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka memperkuat desentralisasi pemerintahan, dengan tujuan utama mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prinsip

otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, kecuali urusan yang ditetapkan sebagai kewenangan pusat.

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, diharapkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah dapat lebih optimal. Otonomi daerah diharapkan mampu memperkuat demokrasi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan peran aktif mereka dalam pembangunan daerah.

Namun, meskipun kebijakan otonomi daerah telah berjalan selama beberapa tahun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Terdapat perbedaan kemajuan di antara berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah menunjukkan kemajuan pesat dalam pembangunan dan pelayanan publik, sementara daerah lain masih tertinggal akibat kendala sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan kapasitas institusi, serta infrastruktur yang tidak memadai. Kesenjangan ini menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan kebijakan ini.

Sejalan dengan pendapat Syafiie (2005), pemerintah adalah struktur pengorganisasian yang bertujuan untuk mengelola urusan masyarakat secara efisien, yang tidak hanya terkait dengan kekuatan militer, tetapi lebih kepada pembentukan institusi yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif. Dalam konteks otonomi daerah, struktur pemerintahan terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tentang Retribusi Daerah, merupakan bentuk pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pelayanan yang menjadi objek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Pengaturan terkait retribusi parkir ini diatur dalam Peraturan Daerah yang mencakup berbagai aspek, termasuk subjek dan objek retribusi parkir, besaran tarif, mekanisme pelayanan parkir, serta pengelolaan tempat parkir dan petugas yang terlibat dalam operasionalnya.

Parkir dalam konteks ini merujuk pada keadaan kendaraan yang tidak bergerak dan tidak bersifat sementara. Juru parkir adalah individu yang diberi wewenang untuk memungut retribusi parkir, sesuai dengan penunjukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengelolaan parkir yang tertib dan teratur di wilayah perkotaan.

Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tarif yang ditetapkan untuk kendaraan roda dua adalah Rp 2.000, untuk kendaraan roda empat Rp 3.000, dan untuk kendaraan roda enam atau lebih sebesar

Rp 10.000. Penetapan tarif ini bertujuan untuk memastikan pelayanan parkir yang efisien sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru menyatakan bahwa tarif parkir saat ini dibagi ke dalam enam kategori, dengan kategori pertama yang berlaku untuk sebagian besar area publik. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengelola aktivitas perparkiran di Kota Pekanbaru, termasuk pengelolaan lokasi parkir dan penunjukan petugas parkir yang berwenang (Publik, 2024).

Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Kota Pekanbaru. Namun, pencapaian target penerimaan dari sektor ini belum konsisten sesuai dengan harapan pemerintah daerah. Meskipun terdapat peningkatan penerimaan retribusi parkir dari tahun ke tahun, realisasi masih sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam empat tahun terakhir, target dan realisasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai Rp.6.027.141.748, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp.13.000.000.000. Namun, pada tahun 2022, realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp.9.722.722.296, melebihi target sebesar Rp.8.746.080.788. Pada tahun 2023, realisasi kembali meningkat menjadi Rp.14.143.417.311, tetapi belum mencapai target yang lebih tinggi yaitu Rp.16.353.899.045. Hingga pertengahan tahun 2024, realisasi retribusi baru mencapai Rp.7.492.167.343, sementara target untuk tahun tersebut adalah sebesar Rp.16.000.000.000.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan dari retribusi parkir cenderung meningkat, masih ada berbagai kendala yang menyebabkan ketidaktercapaian target secara konsisten setiap tahunnya. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah kurangnya pengawasan yang efektif dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Kota Pekanbaru dalam mengatasi parkir liar. Keberadaan parkir liar ini secara langsung mengurangi PAD yang seharusnya diterima pemerintah daerah.

Selain itu, ketidakmaksimalan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum juga disebabkan oleh praktik pemungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah tidak diberikannya tiket parkir kepada masyarakat, sehingga pemungutan sering kali tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan berdampak pada penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan berbagai fenomena di lapangan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji lebih lanjut implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan secara efektif serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian target penerimaan retribusi parkir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan pelaksanaan peraturan tersebut di masa depan. Berdasarkan fenomena fenomena yang penulis amati di lapangan penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum”**

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dalam penelitian ini. Yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif.

Penelitian ini mendapatkan hasil informasi dari beberapa orang yang dijadikan key informan dan informan yaitu Kepala UPT Perpustakaan sebagai key informan, 2 Juru parkir sebagai Informan, dan 2 Pengguna jasa parkir sebagai Informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat berperan dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kesempatan untuk memperluas potensi keuangan mereka melalui penetapan jenis retribusi baru, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kegiatan lalu lintas yang melibatkan kendaraan yang berhenti dan parkir memerlukan area parkir yang memadai. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, yang mendefinisikan parkir sebagai keadaan kendaraan yang tidak bergerak sementara. Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan pungutan untuk pembayaran atas pelayanan parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum oleh UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru sangat penting. Menurut George Edward III, terdapat empat indikator utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Indikator-indikator ini memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kualitas komunikasi antar pihak terkait, ketersediaan sumber daya yang cukup, sikap positif dari pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung akan mempengaruhi sejauh mana kebijakan ini dapat berhasil diimplementasikan.

1. Komunikasi

Menurut Edward, komunikasi adalah instrumen kebijakan yang digunakan untuk menyampaikan perintah dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Proses ini memastikan bahwa pesan dari sumber kebijakan dapat diterima dan dipahami oleh mereka yang berwenang, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi juga berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan personal, pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dapat memperkuat kerja sama, membangun hubungan yang lebih baik, dan memastikan kolaborasi yang efektif antara individu maupun kelompok, sehingga tercipta lingkungan yang lebih produktif dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang retribusi parkir ditepi jalan umum oleh UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pungutan parkir.

Selanjutnya hasil observasi yang peneliti lakukan di UPT Perpustakaan pada hari senin 1 Juli 2024 bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak UPT perpustakaan dengan juru parkir di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dimana pihak UPT melakukan sosialisasi secara langsung turun kelapangan ketika mereka patroli, dan komunikasi mereka dengan para juru parkir juga cukup baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya, yang mencakup penggerak dan pelaksana, merupakan elemen krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia, biaya, dan waktu adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses pelaksanaan. Untuk mencapai implementasi yang efektif, ketersediaan pekerjaan, pemahaman mengenai kebijakan yang dilaksanakan, serta kewenangan yang dimiliki harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Semua aspek ini berkontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dan informan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, terlihat bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada belum optimal. Kebutuhan untuk mendukung pengelolaan parkir belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, pengawasan terhadap parkir liar juga memerlukan perhatian lebih untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana.

Selanjutnya hasil observasi yang peneliti lakukan di UPT perpustakaan pada hari senin 1 Juli 2024, peneliti menyimpulkan dari indikator sumber daya terhadap implementasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 1 tahun 2024 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, sarana dan prasarana seperti karcis dan kelengkapan lainnya perlu ditingkatkan lagi dan masih ada sumber daya yang belum terpenuhi sepenuhnya.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima satu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh seperti dengan tujuan yang diharapkan.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan mengenai Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dalam hal ini masih banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir mereka sehingga terkadang mereka minta dengan tarif yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hasil observasi yang peneliti lakukan di UPT Perpustakaan pada hari senin 1 Juli 2024, peneliti menyimpulkan dari indikator disposisi masih perlunya pengawasan pihak UPT Perpustakaan terhadap Juru parkir yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak UPT Perpustakaan kepada mereka. Secara keseluruhan pengawasan dan penertiban yang dilakukan secara rutin dan sesuai prosedur oleh UPT Perpustakaan Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban Parkir Ditepi Jalan Umum. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan merata untuk memastikan seluruh area terpantau dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sistem administrasi yang terorganisir dan tersusun secara terstruktur. Struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, karena pengelolaan yang baik dapat memastikan kebijakan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, ditemukan bahwa sebagian besar indikator terkait struktur

birokrasi telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang ada sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selanjutnya hasil observasi yang peneliti lakukan diatas di UPT Perparkiran pada hari 1 Juli 2024, peneliti menyimpulkan dari indikator struktur birokrasi sejauh ini untuk tugas dan pembagian tanggung jawab yang terstruktur masih kurang baik. Koordinasi antar instansi dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi dan komunikasi intensif di lapangan. Hal ini terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran parkir ditepi jalan umum, meningkatkan disiplin pengendara, dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik, upaya menjaga ketertiban parkir ditepi jalan umum di kota pekanbaru dapat berjalan lebih optimal.

Faktor Penghambat implementasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 1 tahun 2024 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui observasi dan wawancara, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum. Faktor-faktor ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas implementasi.

1. Pertama, terdapat masalah pada distribusi informasi terkait peraturan. Penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai peraturan ini belum disampaikan secara merata dan jelas kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait, termasuk para juru parkir dan pengguna parkir. Akibatnya, terjadi ketidaktahuan di kalangan masyarakat dan juru parkir, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah, menghambat penerapan kebijakan secara optimal dan menyebabkan ketidakseragaman dalam penegakan aturan di lapangan.
2. Kedua, masih ditemukan kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan. Atribut juru parkir, seperti seragam resmi dan karcis parkir, belum tersedia secara memadai, sehingga memungkinkan munculnya juru parkir yang tidak resmi. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan di kalangan pengguna jasa parkir, yang sering kali meragukan keabsahan petugas parkir di lapangan. Akibatnya, banyak pengguna jasa parkir yang enggan untuk mematuhi peraturan dan enggan membayar retribusi sesuai ketentuan. Selain itu, ketiadaan karcis resmi turut mempersulit proses pengawasan dan pencatatan retribusi, sehingga menghambat upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, kedua faktor ini memperlihatkan bahwa komunikasi dan sarana prasarana menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya penyebaran informasi yang efektif serta keterbatasan fasilitas yang memadai, menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam penyebaran informasi dan penyediaan sarana prasarana perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan pemerintah daerah dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang masih kurang maksimal, maka penulis menarik Kesimpulan Bahwa dari empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur

Birokrasi dapat saya simpulkan bahwa implementasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum sudah berjalan dengan baik. Tetapi pihak UPT Perparkiran harus melakukan pengawasan lebih lagi terhadap juru parkir di kota pekanbaru ini sehingga tidak adanya lagi juru parkir yang tidak resmi meminta pungutan yang seharusnya tidak mereka yang meminta, dan juga harus mengecek setiap harinya ketika patroli turun kelapangan juru parkir resmi juga menggunakan atribut sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan memiliki karcis yang harus diberikan kepada setiap pengguna jasa parkir bukan hanya diberikan ketika masyarakat meminta.

Adapun saran yang dapat penulis berikan Diharapkan kepada masyarakat ketika melihat juru parkir yang tidak melayani dan tindak menggunakan atribut secara lengkap segera lakukan pengaduan kepada pihak UPT Perparkiran. diharapkan UPT Perparkiran menegur juru parkir liar yang meminta pungutan yang bukan seharusnya lahan yang bukan tempat memarkirkan kendaraan. Dan diharapkan kepada juru parkir di kota pekanbaru menggunakan atribut resmi dan kerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan melayani pengguna jasa parkir dengan baik yang bukan hanya menerima uang saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Delly Mustafa. (2018). Birokrasi pemerintahan edisi revisi. Bandung : Alfabeta,.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Fathurohman, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bandung No 42 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bandung*. Jurnal Identitas, 3(1), 29-38.
- Gie, L. T. (2013). *Pertumbuhan Pemerintah Daerah*. Gunung Agung ,Jakarta
- Indah Tri Madyati Hrp. (2023). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- kansil, & christine, s. (2012). *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta:Rineka Cipta
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, T. (2003). *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Ningrum, N. (2017). *Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017*. Promosi (Jurnal Pendidikan Ekonomi).
- [https://infopublik.id/kategori/nusantara/819552/kadishub-pekanbaru-tegaskan-tarif parkir-sudah-diatur-dalam-perda-nomor-1-tahun-2024](https://infopublik.id/kategori/nusantara/819552/kadishub-pekanbaru-tegaskan-tarif-parkir-sudah-diatur-dalam-perda-nomor-1-tahun-2024).
- Saragih, J, P. (2003). *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Setiaji, D. P., & Santoso, R. S. (2019). *Implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum kabupaten tegal*. Journal of Public Policy and Management Review, 8(4), 55-69.
- Siahaan, P, M. (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali.
- Sugiono , (2008) *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

- Supriyanto. (2009). Manajemen pemerintahan. Tangerang Cv.Media Berlin.
- Suyanto B. (2005). Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.
- Syafiie Inu Kencana. (2005). pengantar ilmu pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie Inu Kencana. (2011a). Manajemen pemerintahan. jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie Inu Kencana. (2011b). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:Rineka Cipta.
- Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik : konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Malang : Bayumedia.
- Zulkifli. (2013). Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kerta Kerja Mahasiswa. Pekanbaru : Fisipol UIR.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum